



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Ni Ketut Ayu Adi Ardini, perempuan, lahir di Jayapura, tanggal 26 Maret 1986, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Veteran No. 95 Dps., Br/Lingk. Tainsiat, Kelurahan Dangin Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sekarang tinggal di Jalan Tukad Yeh Aya Gang IX H2/No. 03 Renon Denpasar, NIK 5171016603860003, telp. 0857399 79914/rumah 0361 247206, selanjutnya disebut sebagai, **PENGUGAT**;

lawan

I Gusti Agung Gede Prama Sastrawan, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 22 April 1986, agama Hindu, karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan Veteran No. 95 Dps., br/Lingk. Tainsiat, Kel. Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar NIK 5171042860002, telp. 081 916 169 800, selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT**;
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 18 Januari 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 05 Pebruari 2018 dengan Register, Nomor 122/Pdt.G/2018/PNDps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2016, telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 17 Januari 2017, sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Perkawinan, No. 5171-KW-

Hal. 1 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



17012017-0026, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat, selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Anak;
3. Bahwa pada awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, harmonis dan bahagia walaupun belum dikaruniai Anak, tetapi seiring dengan waktu disetar bulan Februari 2017, mulai ada perselisihan / perbedaan pendapat / pertengkaran kecil;
4. Bahwa kemudian di sekitaran bulan Maret 2017, kembali ada perselisihan pendapat / pemikiran Prinsip kehidupan Penggugat dan Tergugat hingga timbul pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkaran-pertengkaran itu disebabkan karena adanya perbedaan pendapat sehingga setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik karena ketidakcocokan pendapat tersebut;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tetap saja perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut masih sering terjadi;
6. Bahwa puncak dari adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sejak sekitar bulan maret 2017 tersebut, yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dan pandangan – pandangan hidup yang tidak ada kecocokan;
7. Bahwa dengan tidak adanya kecocokan tersebut maka di bulan Maret 2017 Penggugat pulang ke rumah orang Tua Penggugat di Jalan Tukad Yeh Aya Gang IX H2 / No.03 sampai sekarang;
8. Bahwa dengan pertimbangan tidak adanya lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sehingga sering timbulnya perselisihan /pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk segera memanggil para pihak dan

Hal. 2 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu, 19 Oktober 2016 antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 17 Januari 2017, sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Perkawinan, No. 5171-KW-17012017-0026, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memberikan ijin kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Tergugat dengan suratnya tertanggal 3 April 2018 menerangkan tidak akan hadir dipersidangan dan menerima apapun putusan Pengadilan karenanya

Hal. 3 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan persidangan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat, berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan, No. 5171-KW-17012017-0026, tertanggal 17 Januari 2017, antara I Gusti Agung Gede Prama Sastrawan dengan Ni Ketut Ayu Adi Ardini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga, No. 5171041601170008, tertanggal 18-01-2017, atas nama I Gusti Agung Gede Prama Sastrawan, ST., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Bukti pendaftaran penduduk, No. 17171832, tanggal 21-11-2017, atas nama Ni Ketut Ayu Adi Ardini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi, NI LUH SUTHI MARIANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah anak saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada Oktober 2016, secara agama Hindu bertempat di Denpasar;
 - Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat baru setahun;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat sempat hamil akan tetapi keguguran;
 - Bahwa Penggugat diambil oleh Tergugat dan mereka menikah di Tainsiat Denpasar (dirumah mempelai pria);
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah saksi di Renon Denpasar;

Hal. 4 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah karena mereka bertengkar dan menurut laporan Penggugat, Tergugat orangnya cemburuan, Tergugat cemburu sama teman kerja Penggugat;
 - Bahwa Tergugat akan pamitan di merajan Tergugat setelah sah cerai;
2. Saksi, NI LUH PUTU AYU OKA ARTINI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat adalah adik saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah secara agama Hindu di Denpasar, pada Oktober 2016;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa penyebab mereka pisah karena suaminya cemburuan terhadap teman kerja Penggugat, sehingga mereka bertengkar;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan :

1. Bahwa pada bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah ada perselisihan dan berlanjut pada bulan Maret 2017, terjadi lagi perselisihan pendapat / pemikiran Prinsip kehidupan Penggugat dan Tergugat hingga timbul pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi. Pertengkar-pertengkar itu disebabkan karena adanya perbedaan pendapat sehingga setiap kali ada permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik karena ketidakcocokan pendapat tersebut;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama sering berusaha agar tidak terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetapi

Hal. 5 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



tetap saja perselisihan, puncak perselisihan bulan Maret 2017 yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dan pandangan – pandangan hidup yang tidak ada kecocokan;

3. Bahwa akhirnya di bulan Maret 2017 Penggugat pulang ke rumah orang Tua Penggugat di Jalan Tukad Yeh Aya Gang IX H2 / No. 03 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat menjadi tidak terbantahkan, selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan Saksi Ni Luh Suthi Mariani dan Ni Luh Putu Ayu Oka Artini, telah terbukti Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu bertempat di Denpasar pada tanggal 19 Oktober 2016 yang dipuput oleh Mangku Urip dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sesuai Akta Perkawinan No. 5171-KW-17012017-0026, tanggal 17 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sesuai agama yang dianutnya (agama Hindu) dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ni Luh Suthi Mariani dan Ni Luh Putu Ayu Oka Artini, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak ?;

Hal. 6 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f, yaitu: antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan perceraian tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu : saksi Ni Luh Suthi Mariani dan Ni Luh Putu Ayu Oka Artini, menerangkan bahwa Tergugat orangnya cemburuan, Penggugat diduga mempunyai hubungan dengan rekan kerjanya kemudian pada bulan Maret 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi Ni Luh Suthi Mariani dan Ni Luh Putu Ayu Oka Artini, menerangkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Pebruari 2017 hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat mulai retak sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi bisa hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan saling membutuhkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga terungkap dari adanya surat tertanggal 02 April 2018 yang ditanda tangani oleh Tergugat yang intinya Tergugat menerima keputusan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang sudah retak sedemikian rupa, sudah barang tentu tidak akan memberikan manfaat

Hal. 7 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup bagi Penggugat maupun Tergugat dalam hidup berumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban untuk melaporkan perceraian, dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, telah ditegaskan bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian mereka kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg., Pasal 39, 41, 45 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 19 Oktober 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-17012017-0026, tanggal 17 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh

Hal. 8 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018 oleh kami: I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH., dan I Ketut Suarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps. tanggal 07 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Made Pasek, SH.MH.

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

2. I Ketut Suarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran gugatan----- | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses ----- | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan ----- | : Rp. | ,- ,- |

Hal. 9 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
5.Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-
6.PNBP relaas panggilan----- : Rp. 10.000,-

Jumlah ----- : Rp. ,-

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 April 2018, Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari :

Hal. 10 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang untuk mengajukan banding/perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 April 2018, Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 24 April 2018, Nomor 122/Pdt.G./2018/PN Dps.,

Hal. 11 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, bernama : ., pada hari :
Kamis,

Panitera,

Mustafa Djafar, SH.MH.
Nip. 19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------|-------------|
| 1. | Upah tulis | Rp. 3.600,- |
| 2. | Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 9.600,-

Hal. 12 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps



Hal. 13 dari 12 halaman, putusan perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2018/PN Dps